

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN - BKAD  
2026

PERBUP NO. 8, BD 2026/NO. 803, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

ABSTRAK:

- Bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2002; UU 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019 PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2008; PERMENPANRB No. 34 Tahun 2012; PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014; PERMENAKER No. 5 Tahun 2018; PERMENAKER No. 1 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 1 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 45 Tahun 2022; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019; PERDA KAB. GUMAS No. 5 Tahun 2020; PERBUP No. 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERBUP No. 16 Tahun 2025.
- Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2026, dan ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2026.